

OPTIMALISASI KATEGORI DESA TERTINGGAL HINGGA MERAHAI OMZET BUMDES 30 MILIAR PER TAHUN (Studi Kasus Tanah Di Desa Wangisagara)

Pimpi Fardianti¹, Aprilia Shafinatuz Zahwa²

Rayhan Azali Sylvan³, Ivan Darmawan⁴

Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: pimpi20001@mail.unpad.ac.id
aprilia20002@mail.unpad.ac.id rayhan20007@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This research analyzes the optimization of the management of BUMDes Niagara of Wangisagara Village, Bandung Regency in its development, which initially included Wangisagara Village as a disadvantaged village to reach a turnover of 30 M per year. BUMDes was established by the village government in an effort to improve the welfare and economy of the village community. The Wangisagara Village Government is considered successful in the strategy of developing BUMDes Niagara which makes Wangisagara Village a pilot in Bandung Regency. This research aims to see how to optimize the management of BUMDes Niagara Village. This research is qualitative in nature by collecting data from literature, documentation and interviews. The results of this study indicate that the existence of BUMDes Niagara provides benefits to the socio-economic conditions of the village community inseparable from the participation of the village community in the running of BUMDes Niagara.*

Keywords: *Optimization, BUMDes, Wangisagara Village*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang optimalisasi pengelolaan BUMDes Niagara Desa Wangisagara Kabupaten Bandung dalam pengembangannya yang awalnya Desa Wangisagara termasuk dalam desa tertinggal hingga meraih omset 30 M per tahun. BUMDes didirikan oleh pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. Pemerintah Desa Wangisagara dinilai berhasil dalam strategi mengembangkan BUMDes Niagara yang menjadikan Desa Wangisagara menjadi percontohan di Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana optimalisasi pengelolaan BUMDes Niagara Desa. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data dari literatur, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes Niagara memberikan manfaat bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa terhadap jalannya BUMDes Niagara.

Kata Kunci: Optimalisasi, BUMDes, Desa Wangisagara

LATAR BELAKANG

Dengan adanya pembangunan ekonomi yang baik pada tingkat provinsi. Maka pembangunan ekonomi di level bawahnya pun akan baik pula. Pembangunan ekonomi daerah dapat dicapai melalui ekonomi pedesaan yang kuat, yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memastikan bahwa pemerintahan yang baik ditegakkan di semua tingkat pembangunan dan bahwa keputusan dibuat sesuai dengan tuntutan aktual penduduk. Salah satu metode untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di desa-desa, dan untuk waktu yang sangat lama, berbagai program pemerintah telah mendukung pengembangan basis ekonomi pedesaan. Tetapi hasil yang diinginkan dari inisiatif ini belum terwujud. Faktor penyebab utama yaitu campur tangan pemerintah pusat yang berlebihan, sehingga menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan mesin ekonomi pedesaan. Akibatnya mesin ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif serta menjadi ketergantungan pada bantuan pemerintah yang pada akhirnya mematikan semangat kemandirian.

Menurut Siringoringo (2005:4) menekankan bahwa proses optimisasi adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik, yang tidak selalu merupakan solusi yang paling menguntungkan yang dapat dicapai jika maksimalisasi laba adalah tujuannya atau solusi dengan biaya serendah mungkin jika minimalisasi biaya adalah tujuannya. Artinya optimalisasi diperlukan dalam pengelolaan BUMDes agar bisa menentukan dengan cara menemukan solusi terbaik. Sasaran, alternatif keputusan, dan sumber kekuatan penghambat semuanya harus diakui sebagai komponen dari masalah optimisasi.

Kemudian keseriusan pemerintah dalam memajukan desa dimulai pada tahun 2005 dengan Peraturan Desa No. 72 tentang Desa, yang menyatakan bahwa meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang mana artinya pembentukan BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUM Desa adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUM Desa menjadi penting dan sudah banyak didirikan di setiap desa di Indonesia.

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa. Sebagai institusi pengembangan potensi desa, BUMDes diperkirakan akan menjadi vitalitas ekonomi baru di daerah pedesaan. Dalam UU No. 6 tahun 2014 memberikan kerangka hukum bagi BUMDes sebagai pelaku ekonomi untuk bersama-sama mengelola potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, undang-undang tersebut mendorong desa agar memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Keberadaan BUMDes mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi di desa dengan semangat ekonomi bersama. BUMDes, sebuah organisasi ekonomi otonom, merupakan salah satu inisiatif untuk membangun desa yang mampu mengelola keluarga sendiri dan mandiri dari anggaran desa dari pemerintah.

Pembentukan BUMDes di masyarakat diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal. Menurut aturan setempat, BUMDes dibentuk berdasarkan kontrak yang disahkan oleh majelis desa. Penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan tujuan utama BUMDes yang sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mengelola potensi desa dan memanfaatkan aset masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama BUMDes.

Menurut Purnomo (Purnomo, 2004) maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa antara lain :

1. Menumbuhkembangkan roda ekonomi desa
2. Membangun aliran sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa
4. Pelopor dalam kegiatan usaha desa.

Menurut (Amir & Gusnardi, 2018) macam-macam usaha dalam BUMDes dibagi menjadi 6 bagian, yaitu :

1. Bisnis Sosial

Usaha bisnis sosial dalam BUMDes memberikan pelayanan dan manfaat sosial kepada warga meskipun mereka tidak menghasilkan banyak keuntungan.

2. Bisnis Uang

BUMDes menjalankan bisnis uang dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari bank-bank konvensional.

3. Bisnis Penyewaan

Usaha persewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat yang menghasilkan pendapatan bagi desa.

4. Lembaga Perantara

BUMDes menjadi “lembaga perantara” menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5. Perdagangan

BUMDes menjalankan usaha yang memproduksi dan/atau menjual barang tertentu untuk dipasarkan ke pasar yang lebih luas.

6. Usaha Bersama

BUM Desa sebagai ”usaha bersama”, artinya sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, yang mana masing-masing unit yang berdiri sendiri, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

Setiap Desa di Indonesia pasti mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat di wilayah masing-masing, salah satunya adalah Desa Wangisagara. Desa Wangisagara terletak di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Majalaya, Bandung. Sebelumnya, Desa Wangisagara termasuk dalam kategori desa tertinggal sehingga pada tahun 1999 mendapat bantuan P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal) dari Pemerintah Pusat sebesar 150 juta. Dana bantuan tersebut kemudian disepakati oleh tokoh-tokoh desa setempat untuk membangun pasar tradisional pada tahun 2002. Pada saat itu, Desa Wangisagara termasuk dalam kategori desa tertinggal dan belum memiliki pasar sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena akses ke pasar yang sulit dijangkau serta jalanan yang rusak. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Desa menggunakan dana 150 juta untuk membangun 48 unit kios sebagai awal mula majunya BUMDes di Desa Wangisagara. Pasar Desa ini dibangun di atas tanah carik yang terletak di RT/RW 02/07 Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kemudian Bapak Andi Sukandi sebagai pengelola dari Pasar Desa ini memberi nama Pasar Desa "NIAGARA" yang memiliki arti Berniaga di Desa Wangisagara.

Berdasarkan berita yang dimuat inewsjabar.id pada April 2021 menjelaskan bahwa dulu desa wangisagara berkategori desa tertinggal, kini meraih omzet hingga 30 Miliar per tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya unit bumdes yang ditekuni dan dikelola dengan baik. Berikut merupakan unit usaha BUMDes yang ada di Desa Wangisagara :

1. Unit Pasar Desa
2. Unit Simpan Pinjam
3. Unit Perdagangan (Air Alkaline, Agen Madu, Sandal, Kerajinan Tas)
4. Unit Pengelolaan Sarana Olahraga (Mini Soccer)
5. Unit Usaha Travel Umroh dan Haji

6. Unit Percetakan BUMDES
7. Unit internet (Mynet)
8. Unit Jasa (Brilink)

Menurut Terry (Hasibuan, 2007 : 2) Mendefinisikan Proses merencanakan, mengarahkan, dan mengarahkan operasi untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang dan sumber daya lainnya adalah inti dari manajemen. BUMDes Niagara biasanya melakukan tugas manajemen seperti pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Tercapainya tujuan BUMDes Niagara seperti aksesibilitas amenities bagi masyarakat Desa Wangisagara, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi menjadi buktinya. Kemudian dalam setiap pengelolaan unit BUMDes Niagara ini memiliki struktur kepengurusan yang berbeda sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing, namun tetap dibawah naungan direktur BUMDes Niagara yaitu Neneng Santiani. Ada pelajaran penting dari pengembangan bisnis BUMDes yang dibagikan dengan BUMDes lain yang sebanding karena keberhasilan BUMDes Niagara menjadi hal yang menarik di antara sekian banyak BUMDes yang biasanya cenderung kurang berhasil. Agar rencana pengembangan BUMDes tetap aktual, maka harus terus diteliti dan dimutakhirkan. Penulis ingin mengetahui strategi pengembangan usaha BUMDes Niagara dilihat dari keberhasilan pengembangan BUMDes ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Optimalisasi BUMDes Niagara Desa Wangisagara ini termasuk penelitian kualitatif. Sugiyono (2009:15) mengungkapkan definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama (bukan eksperimen). Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode survei menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan kualitatif berarti bukan generalisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berasal dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada pengelola BUMDes Niagara yaitu Saeful Hidayat selaku Sekretaris BUMDes. Hasil wawancara dengan Saeful Hidayat selaku Sekretaris BUMDes dilakukan untuk mendapatkan data primer yang sesuai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis deskriptif menurut Sugiyono digunakan dalam menganalisa suatu data dengan memberikan deskripsi serta gambaran terkait data yang diperoleh secara terbuka tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara general. Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiyono yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” terdapat empat langkah dalam menganalisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Wangisagara telah sesuai Permendesa No 3 Tahun 2021. Di dalam peraturan daerah tersebut telah jelaskan tentang proses musyawarah desa yang pada akhirnya membahas bagaimana mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya dibahas terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah membentuk BUMDes dengan tujuan yaitu dapat meningkatkan serta mengembangkan potensi yang ada di desa dengan cara memaksimalkan potensi yang desa serta sebagai sarana pemerataan ekonomi dan dapat menambah pendapatan asli desa PADes. Untuk itu, pembentukan BUMDes disesuaikan masing-masing desa karena tiap desa tidak dapat disamakan dan memiliki potensi desa yang berbeda. Dalam pengelolaannya, BUMDes bersifat mandiri yang fokus pada bidang ekonomi atau pelayanan publik. Bidang ekonomi seperti contohnya melakukan pengelolaan usaha, sedangkan dalam bidang pelayanan publik contohnya dengan cara menyediakan kebutuhan umum masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai organisasi sosial dan bisnis, berfungsi sebagai sumber utama kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan membantu memberikan pelayanan sosial, lembaga sosial BUMDes harus mendukung kebutuhan lingkungan sekitar.

Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:

1. Badan Usaha Milik Desa yang bertipe serving. Badan Usaha Milik Desa semacam ini menciptakan Badan Usaha Milik Desa dengan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat desa sekaligus meraup keuntungan finansial dari kegiatan tersebut. Perusahaan ini memanfaatkan aset terdekat dan teknologi yang relevan, seperti utilitas air dan listrik desa. Di Desa Wangisagara menerapkan Badan Usaha Milik Desa tipe ini yaitu memiliki Badan Usaha Milik Desa berupa usaha air minum desa Bernama air alkali Niagara water menjadi distributor mesin Kangen Water berdasarkan hasil kerjasama dengan PT. Enagic.
2. BUMDes yang bertipe banking. Sebagai bank desa atau lembaga perkreditan desa, badan usaha milik desa ini berurusan dengan uang. Pendanaan tersebut diberikan melalui ADD, PADes, tabungan daerah, dan bantuan pemerintah. Kegiatan sosial dan komersial termasuk dalam usaha menghasilkan uang desa ini. Bank desa menawarkan perlindungan sosial bagi warga desa, khususnya bagi perempuan dan kelompok masyarakat rentan, dari jeratan rentenir, sesuai dengan konsep bisnis sosial. Usaha ekonomi berarti bahwa bank desa mendukung pembiayaan bagi usaha kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh pelaku ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa semacam ini dilaksanakan di Desa Wangisagara melalui pembentukan perusahaan simpan pinjam.
3. BUMDes bertipe renting. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi desa, badan usaha milik desa ini bergerak di bidang penyewaan komoditas (seperti peralatan pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan sebagainya). BUMDes bertipe brokering. Badan Usaha Milik Desa ini berfungsi sebagai lembaga perantara, memberikan pelayanan kepada penduduk setempat dan perusahaan di masyarakat, seperti layanan pembayaran listrik, dan mendirikan pasar desa untuk menjual barang-barang buatan lokal. BUMDes dapat membuat jejaring dengan pihak lain untuk mempromosikan barang daerah secara lebih luas.

Sejalan dengan strategi branding yang diadopsi oleh BUMDes 'Niagara', yang memiliki makna berniaga di Desa Wangisagara, mereka menjalin kemitraan strategis dengan berbagai unit bisnis untuk meningkatkan pendapatan. (Hafsah, 2002) menggambarkan kerjasama yang disebut kemitraan, yang berarti strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan dan saling mengembangkan. Selain itu, banyak unit usaha yang beroperasi di desa Wangisagara bertujuan untuk merekrut tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Berikut merupakan beberapa unit bisnis yang dioperasikan oleh BUMDes Niagara:

1. Unit Pasar Desa

Unit Pasar Desa diketuai oleh Agus Kartika dibawah naungan Neneng Santiani sebagai kepala direktur dari BUMDes Niagara. Selanjutnya, unit ini memfasilitasi,menampung serta menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang ingin berdagang di daerah sekitar wangisagara khususnya pada kios-kios yang dibangun oleh BUMDes Niagara. Pada saat ini jumlah pedagang di pasar desa Niagara berjumlah kurang lebih 260 orang. Untuk jangka waktu sewa dibedakan antara pedagang kaki lima dengan kios. Untuk pedagang kaki lima disewakan per satu tahun sedangkan untuk kios pasar per lima tahun.

2. Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam diketuai oleh Imas Sumirat dibawah naungan Neneng Santiani sebagai kepala direktur dari BUMDes Niagara. Unit ini memfasilitasi dan menampung masyarakat yang ingin menyimpan serta meminjam dana di BUMDes Niagara. Dengan besaran bunga yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Pada awalnya simpan pinjam ini hanya diperuntukan bagi masyarakat Desa Wangisagara namun sekarang sudah diperbolehkan dari masyarakat luar Desa Wangisagara seperti pacet,

3. Unit Perdagangan (Air Alkaline,Agen Madu,Sandal,Kerajinan Tas)

Unit Perdagangan ini memiliki beberapa bidang usaha seperti air alkali atau disebut juga dengan Niagara Water,agen madu,sandal tumaninah,kerajinan dompet. Bidang usaha air alkali ini dirintis pada tahun 2018 yang dimulai dengan menyediakan air kemasan botol serta isi ulang galon yang diperuntukan bagi para anggota BUMDes Niagara khususnya serta masyarakat pada umumnya. Sedangkan untuk agen madu sendiri BUMDes Niagara hanya berperan sebagai reseller saja. Selanjutnya, bidang usaha sandal yang diberi merk "Tumaninah" produksi sandal ini berasal dari home industri sekitar Desa Wangisagara. Pihak BUMDes Wangisagara memberikan modal kepada produsen sandal tersebut kemudian untuk pemilihan merk serta harga jual ditentukan oleh pihak BUMDes Niagara. Dan yang terakhir yaitu kerajinan tas ini juga berasal dari home industri yang mengolah bahan bekas menjadi barang layak pakai berbentuk tas.

4. Unit Pengelolaan Sarana Olahraga (Mini Soccer)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Saeful Hidayat sebagai sekretaris BUMDes Niagara :

Untuk unit pengelolaan sarana olahraga khususnya mini soccer ini disewakan biasanya per jam. (wawancara, 23 Mei 2023)

5. Unit Usaha Travel Umroh dan Haji

Unit usaha ini dirintis pada tahun 2022 bekerja sama dengan PT. Madinah Iman Wisata. Dengan memfasilitasi calon jama'ah Umroh dan Haji berupa tabungan umroh dan haji, pembiayaan, pendaftaran, dan manasik.

6. Unit Percetakan BUMDES

7. Unit internet (Mynet)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Saeful Hidayat sebagai sekretaris BUMDes Niagara :

BUMDes Niagara sudah memiliki jaringan sendiri yang biasa disebut Mynet. Mynet ini memiliki dua jenis yaitu berbentuk voucher serta jasa pemasangan wifi. Sampai sekarang mynet sudah melayani kurang lebih 100 rumah. (wawancara, 26 Mei 2023)

8. Unit Jasa (Brilink).

Dari semua unit usaha BUMDes Niagara unit yang menjadi jagoan serta ciri khas BUMDes Niagara yaitu unit simpan pinjam. Maka keberadaan BUMDes tentunya tidak terlepas dari perkembangan pemerintah desa dan inovasi serta upaya yang didukung oleh masyarakat. Terbentuknya BUMDes juga tidak terjadi secara instan dalam waktu singkat, melainkan dalam proses yang berkesinambungan dan seiring berjalannya waktu melalui berbagai rintangan. Oleh karena itu, pengurus desa harus terus berinovasi dalam pengembangan BUMDes agar benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Pengelola BUMDes Niagara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Pembagian tugas dalam menjalankannya seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Table 1. / Figure 1.
Pengelola BUMDes Niagara Wangisagara

Jabatan	Nama
Pengawas	Kepala Desa Wangisagara
Penasehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Abdul Majid 2. Iis Nina Kartina 3. Apip Syamsul Arif 4. Ade Rohmana 5. Darya
Direktur	Neneng Santiani
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saepul Hidayat 2. Tania Anggun Lestari
Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiara 2. Eva Nooraenun
Kepala Unit Pasar	Agus Kartika
Kepala Unit Simpan Pinjem	Iman Sumirat, S.H.
Kepala Unit Perdagangan	Cepi Ahmad
Kepala Unit Mini Soccer	Utep Taryana
Kepala Unit Internet	Wandi Setiawan

Source: Wawancara Pengelola BUMDes Niagara

Table 2. / Figure 2.
Penghasilan BUMDes per Desember 2022

No	Pendapatan Operasional BUMDes	Penghasilan
1	Jasa Simpan Pinjam BUMDes	2.577.390.100
2	Jasa Raksa Dana	179.039.100
3	Jasa Dana Desa	314.575.600
4	Pendapatan Percetakan BUMDes	131.469.00
5	Pendapatan Reksadana	8.805.000
6	Pendapatan Dana Desa	11.830.000
7	Pendapatan BRI Link	1.151.500
8	Pendapatan phi BRI Link	1.309.068
9	Pendapatan adm Umroh	8.725.000
10	Pendapatan Kangen Water	26.783.000
11	Pendapatan Hasil Bagi kw	2.190.000

Source: *Pendapatan BUMDes Niagara*

Setiap desa tentunya memiliki strategi yang berbeda dalam mengembangkannya. Dalam hal ini, desa Wangisagara melakukan beberapa langkah strategis secara konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes. Menurut Saepul Hidayat selaku Sekretaris BUMDes Wangisagara menerapkan beberapa langkah strategi pengembangan BUMDes sebagai berikut:

- 1) Diberikan aturan yang sesuai dengan jalannya peraturan yaitu Permendes No 3 Tahun 2021.
- 2) Mempercayakan sepenuhnya pada pengelola BUMDes dan selalu menjalin kerjasama antara Pemerintah desa Wangisagara dengan pengelola BUMDes.
- 3) Kepala desa dalam pemilihan sumber daya manusia yang akan menjadi pengelola BUMDes harus dilakukan seleksi dengan teliti agar pengelola BUMDes yang dipilih kompeten dan bertanggung jawab.
- 4) Meminimalisir adanya campur tangan BUMDes dengan perpolitikan desa. Karena ditakutkan jika hal tersebut terjadi akan mempengaruhi ekosistem BUMDes dalam melaksanakan tugasnya.

- 5) BUMDes merupakan bagian dari lembaga desa yang independen, artinya mandiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Adapun jika terdapat campur tangan dari pihak lain tetapi tidak banyak mempengaruhi.
- 6) Kepala desa sebagai penasehat utama BUMDes.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara diawasi oleh beberapa pengawas yaitu Asep Abdul Majid, Iis Nina Kartina dan Apip Syamsul Arif. Badan pengawas BUMDes bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan seluruh kegiatan BUMDes Niagara. Pengelola BUMDes Niagara berusaha untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Selain itu, pengurus mengelola dana dilakukan dengan transparan. Adapun Penasehat BUMDes Niagara yaitu Kepala Desa Wangisagara. Dilihat dari bergulirnya perputaran organisasi, BUMDes Wangisagara dinilai cukup teratur dalam pergantian struktur organisasinya. Dilihat dari telah terjadinya pergantian Direktur BUMDes Wangisagara. Sebelumnya terdapat 1 direktur yang kemudian digantikan oleh direktur yang sekarang yaitu Neneng Santiani yang sudah menjabat selama 2 periode.

Hadirnya BUMDes Wangisagara dan beberapa strategi yang telah dilakukan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi terutama kesejahteraan warga desa Wangisagara. Partisipasi masyarakat desa Wangisagara dinilai sangat antusias dengan adanya BUMDes. Selain keberhasilan yang terlihat atas hadirnya BUMDes sebagai peningkatan kondisi sosial ekonomi desa, terdapat pula beberapa hambatan dalam pelaksanaan BUMDes. Meskipun Badan Usaha Milik Desa telah berjalan dengan baik, bukan berarti bahwa dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat masalah.

Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi penghambat:

- 1) Sumber daya manusia pengelola BUMDes yang belum seluruhnya paham tentang teknologi serta digitalisasi. Pada umumnya pengelola Badan Usaha Milik Desa Niagara merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tetapi juga ada pengelola yang memiliki ijazah S-1. Sehingga, kebanyakan pengelola belum terlalu paham betul mengenai teknologi. Namun, pengelola tetap berusaha untuk selalu berusaha mempelajari pengetahuan serta keterampilan mengenai pemanfaatan teknologi.
- 2) BUMDes Wangisagara belum memiliki *website* resmi yang berarti bahwa teknologi dalam pengelolaan BUMDes belum maju. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang belum banyak mengetahui tentang teknologi dan digitalisasi mengakibatkan belum ada pengelola yang bisa membuat *website* Badan Usaha Milik Desa Niagara.

- 3) Sistem pembukuan (akuntansi) yang belum sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dikarenakan pengelola BUMDes belum terlalu paham dengan istilah akuntansi. Namun meskipun demikian ketika ada pemeriksaan mengenai sistem pembukuan, unit usaha BUMDes Niagara tetap benar dalam penulisan sistem pembukuan meskipun tidak mengetahui dalam istilah akutansinya.

Dari berbagai macam BUMDes yang ada di desa Wangisagara dan hasil musyawarah antara perangkat desa, kepala desa, BPD, dan pengelola BUMDes, alokasi hasil dana yang diperoleh dari BUMDes Niagara dimanfaatkan terbagi untuk hal-hal seperti berikut:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 50%.
- 2) Membiayai kegiatan sosial di desa Wangisagara. Seperti contoh bantuan sosial bagi rumah penduduk desa Wangisagara yang sudah tidak layak huni, sumbangan untuk panti asuhan, sumbangan untuk panti jompo, sumbangan bencana alam dan bencana kemanusiaan, dan kegiatan sosial yang lain sebagainya.
- 3) Modal BUMDes Niagara Wangisagara.
- 4) Pembiayaan insentif guru ngaji, perangkat desa, dan kesejahteraan pemerintah desa.
- 5) Pembiayaan pengelola BUMDes Niagara seperti honor bulanan.

Sebelum hadirnya BUMDes Niagara, desa Wangisagara termasuk dalam desa yang tertinggal di Kabupaten Bandung. Lalu, desa Wangisagara mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) sebesar 150 juta rupiah. Sekarang, setelah berpuluh tahun BUMDes Niagara berdiri, kehadiran BUMDes Niagara dinilai sebagai prestasi bagi desa lainnya di Kabupaten Bandung sebagai BUMDes yang memiliki keuntungan paling banyak. Untuk itu, melalui pengelola BUMDes Niagara memberikan beberapa cara bagi desa lain untuk mengembangkan BUMDes seperti berikut ini:

- 1) Mencari potensi usaha dari masing-masing desa yang sesuai, karena setiap desa memiliki karakteristik berbeda yang tidak bisa disamakan tiap desa.
- 2) Mencari pengelola BUMDes yang jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai dedikasi untuk memajukan wilayah.
- 3) Meminimalisir BUMDes jangan terlalu banyak intervensi dari pihak manapun.

Badan Usaha Milik Desa Niagara telah melakukan beberapa kegiatan sosial seperti membantu memberikan dana bantuan kepada panti jompo, panti asuhan, terdampak bencana alam, bencana kemanusiaan, membantu membangun rumah warga yang kondisinya memprihatinkan, bahkan membantu dalam memberi gaji guru ngaji. Pengelola menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa membawa dampak kebermanfaatannya bagi masyarakat desa salah satunya yaitu dengan adanya unit pasar desa. Hal ini karena sebelum BUMDes mendirikan unit pasar desa, warga Desa Wangisagara mengalami kesulitan dalam membeli barang kebutuhan karena lokasi pasar yang jauh dari Desa Wangisagara. Namun, sekarang setelah BUMDes mendirikan unit pasar desa yang kemudian banyak yang menyewa atau dikontrakkan per 10 tahun dengan berbagai macam barang dagangan yang disediakan sehingga warga Desa Wangisagara tidak repot untuk pergi jauh menuju pasar lainnya. Bahkan banyak selain warga Desa Wangisagara yang berbelanja di pasar tersebut karena barang dagangannya lengkap.

Partisipasi menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan dan dipakai dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi merupakan sebuah prinsip bahwa semua orang berhak untuk ikut serta dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan pengambilan keputusan. Partisipasi sendiri berbeda dengan mobilisasi, perbedaannya adalah dalam mobilisasi terdapat sebuah unsur paksaan, sedangkan partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari lapisan masyarakat dalam menjalankan program-program dimana masyarakat tersebut ikut merasakan manfaat dari program-program yang dilaksanakan serta diikutkan dalam evaluasi program untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

Partisipasi masyarakat menurut Kaho (2003), dibagi menjadi empat jenjang, yang pertama adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, implementasi dari partisipasi pengambilan keputusan antara lain seperti ikut memberikan sebuah gagasan atau pendapat saat rapat atau timbal balik terhadap program yang ditawarkan. Contoh kasusnya pada desa Wangisagara adalah pada saat desa Wangisagara akan mengeluarkan unit usaha baru, warga desa Wangisagara diharapkan dapat memberikan pendapatnya apakah program tersebut berdampak positif atau tidak. Jenjang kedua adalah tahap pelaksanaan partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan administrasi, penggerakan sumber daya keuangan, koordinasi dalam pelaksanaan program. Partisipasi pelaksanaan adalah lanjutan dari rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun tujuan. Disini dapat disimpulkan bahwa warga berpartisipasi dalam unit usaha usaha BUMDes, yang dapat dilihat dari para warga yang ikut meramaikan pasar desa di BUMDes Wangisagara yang berperan sebagai penjual di pasar.

Ketiga adalah partisipasi dalam memanfaatkan hasil. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dilaksanakan baik yang berkaitan dari dengan kuantitas ataupun kualitas, dari hasil kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program, dan dari segi kualitas dapat dilihat dari output dari program tersebut, sederhananya Ketika BUMDes Wangisagara mendapatkan keuntungan yang fantastis, masyarakat desa Wangisagara juga akan mendapatkan manfaat seperti kualitas pelayanan BUMDes yang meningkat dan kualitas unit usaha yang meningkat juga. Terakhir adalah Partisipasi dalam evaluasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah pernah direncanakan sebelumnya. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah pernah direncanakan sebelumnya, dalam hal ini BUMDes Wangisagara dapat mengajak warga desa Wangisagara dalam rapat evaluasi tahunan BUMDes Wangisagara yang kemudian dapat meminta pendapat para warga untuk evaluasi dan pembenahan BUMDes untuk tahun selanjutnya.

Suksesnya BUMDes Wangisagara tidak lepas juga dari partisipasi warga Desa Wangisagara. Mayoritas dari warga desa Wangisagara percaya penuh atas apa yang BUMDes Wangisagara lakukan dan selalu mendukung apapun inovasi yang dilakukan oleh BUMDes Wangisagara. Selain itu masyarakat desa Wangisagara memberikan kontribusi dengan cara selalu berbelanja di pasar desa yang pada akhirnya membuat roda ekonomi di desa Wangisagara berjalan secara efektif.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki koneksi yang sangat kuat dengan partisipasi masyarakat desa untuk membantu menjalankan pembangunan serta agar tepat sasaran dalam tujuan pembangunan. Maka dari itu, kesuksesan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa tidak hanya dinilai dari bagaimana kinerja serta kemampuan dari perangkat desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, tetapi juga berhubungan dengan upaya mewujudkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa Niagara Desa Wangisagara.

Menurut Rogers dalam Nursetiawan (2017:76), Inovasi merupakan teknik untuk mengganti yang lama dengan sesuatu yang baru dan menguntungkan, inovasi merupakan cara untuk sesuatu yang berbeda dari sebelumnya serta tentunya sesuai dengan informasi yang telah ada. Inovasi pada umumnya menunjukkan sifat-sifat yang berkualitas dan pastinya menguntungkan. Oleh karena itu BUMDes Wangisagara membutuhkan inovasi pengembangan usaha yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing

Setelah sukses meraup omzet senilai 30 miliar BUMDEs Wangisagara memiliki satu inovasi atau bisa dibilang harapan ke depan, yaitu ingin mempunyai pusat kesehatan sendiri selain Puskesmas. BUMDes Wangisagara bermimpi untuk mempunyai usaha di bidang sektor kesehatan yang bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang lengkap tanpa perlu warga desanya khawatir harus jauh-jauh pergi ke rumah sakit untuk berobat. BUMDes Wangisagara ingin memiliki alat atau perlengkapan kesehatan yang lengkap supaya para warga desa Wangisagara atau sekitarnya dapat berobat ke BUMDes Wangisagara tanpa harus jauh-jauh berobat keluar desa.

Selain dari sektor kesehatan, BUMDes Wangisagara juga harus mengambil sebuah kebijakan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat desa terlebih dahulu, kebutuhan penduduk desa sendiri dapat dianalisis melalui Analisa SWOT. Berikut adalah beberapa inovasi usaha yang dapat diimplementasikan BUMDes Wangisagara untuk mencapai omzet yang lebih fantastis lagi :

1. Usaha Tempat wisata : Lokasi desa Wangisagara yang masih terbilang belum tersentuh hiruk pikuk perkotaan dan masih kental dengan suasana pedesaannya dapat dimanfaatkan oleh pihak BUMDes Wangisagara dengan cara dijadikan tempat wisata alam.
2. Usaha makanan atau pujasera : BUMDes Wangisagara jika ingin menarik lebih banyak konsumen yang berasal dari luar desa Wangisagara dapat mencoba usaha pujasera. Para konsumen yang misalnya sehabis melakukan simpan pinjam di BUMDes Wangisagara dapat membeli makanan atau sekadar ngemil di pujasera yang ada di dekat pasar desa Wangisagara. Dengan adanya Pujasera dapat memberikan juga lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa Wangisagara dengan berjualan makanan dan memberikan keuntungan juga ke pihak BUMDes dengan *renting* tempat untuk berjualan di pujasera.

Suksesnya BUMDes Wangisagara juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan warga desa Wangisagara, seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya di atas, desa Wangisagara mempunyai usaha simpan pinjam yang sangat membantu warga desa Wangisagara untuk cepat mencari modal usaha dengan suku bunga yang rendah dan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak berat seperti meminjam di sebuah koperasi ataupun bank konvensional. Kemudahan para warga desa Wangisagara dalam meminjam modal, membuat timbal balik ke BUMDes Wangisagara dan desa Wangisagara itu sendiri karena dengan majunya warga desa maka daya beli terhadap BUMDes tersebut pun akan meningkat. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa Wangisagara dan pendapatan asli desa atau (PADes), Badan Usaha Milik Desa

Niagara dinilai memiliki beberapa kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berpengaruh dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik Desa Niagara adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha.

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa Niagara dapat meningkatkan kesejahteraan pedesaan, misalnya dalam industri simpan pinjam. Ketika seseorang mengajukan pinjaman di Kantor Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Niagara dan melengkapi persyaratan, itu membantu masyarakat dengan memberikan dana pinjaman kepada mereka. Warga desa yang sedang membuka usaha menggunakan uang pinjaman yang diberikan kepada masyarakat sebagai modal awal. Badan Usaha Milik Desa Niagara mengantisipasi, dengan adanya perusahaan simpan pinjam, warga Desa Wangisagara tidak perlu lagi mengunjungi bank lain yang letaknya jauh dari Desa Wangisagara.

Selain ide untuk unit usaha baru, BUMDes Wangisagara juga dapat melihat unit-unit usaha yang ada di BUMDes Desa lain seperti unit-unit usaha yang ada di Desa Tanjung Pinang, tepat di BUMDes Desa Tanjung Jaya Mandiri, yaitu :

1. Perkebunan Kelapa Sawit di tahun 2016
2. Bengkel Las di tahun 2016
3. Perlengkapan Alat Pesta dan Sewa Alat Musik di tahun 2017
4. Wisata Danau di tahun 2018

Lalu di desa Bontong Jai, Sulawesi Selatan, tepatnya di desa Maccini Baji, desa Bonto, unit-unit usahanya adalah:

1. Unit Usaha Jasa Penyewaan unit Transportasi : tahun 2013 lalu, BUMDes mendapatkan kendaraan berupa 1 unit mobil pick-up
2. Unit Usaha Kolaborasi Ruang Pangan Kita : pada tahun 2014 BUMDes Maccini Baji menjalin Kerjasama dengan BUMDes lain yang berada di kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan unit usaha RPK yang menyediakan pelayanan jasa seperti pembayaran listrik, PDAM, dan Pulsa
3. Unit Usaha Cafe Desa : Unit usaha cafe Desa dikelola BUMDes Maccini Baji sejak tahun 2013 yang dikarenakan lokasi BUMDes berdekatan dengan rest area.
4. Unit Usaha Konveksi (Percetakan dan Sablon) : Usaha Konveksi menyediakan jasa berupa sablon baju, pembuatan kaos, dan lain-lain. Usaha konveksi sendiri menjadi usaha yang paling menyerap tenaga kerja.

5. Unit Usaha BUMDes Mart (UMKM Mart) : Usaha BUMDes mart menjadi wadah dalam menampung produk yang langsung dibuat oleh masyarakat desa Bontong Jai

Berkaitan dengan masalah kesejahteraan, pada penjelasan sebelumnya pihak BUMDes berinovasi untuk membuat unit usaha sektor kesehatan, maka dari itu diperlukan pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan. Pemberdayaan masyarakat desa di unit kesehatan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk hidup sehat dan bermartabat sehingga harapan hidup di desa tersebut meningkat, khususnya masyarakat di Desa Wangisagara, dengan harapan hidup yang tinggi makin banyak pula masyarakat yang berkontribusi dalam roda ekonomi di desa Wangisagara

Pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan dapat dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mengambil keputusan serta memanfaatkan sarana yang dibutuhkan. Selain meningkatkan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat di unit kesehatan juga dapat meningkatkan transformasi budaya. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan juga dapat menjadi sasaran utama dari promosi kesehatan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009, terdapat empat unsur dalam pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan, antara lain adalah :

1. Pergerakan pemberdayaan, motivator, inisiator, dan fasilitator dilakukan oleh pemerintah desa, sedangkan swasta memiliki kompetensi yang andal
2. Kegiatan hidup sehat, kegiatan hidup sehat yang dilakukan rutin akan membentuk pola yang lama-kelamaan akan membentuk kebiasaan baik untuk masyarakat
3. Sumber daya, dalam proses pemberdayaan masyarakat, potensi yang digunakan meliputi sarana prasarana, metode, budaya
4. Sasaran pemberdayaan, pemerintah desa dan masyarakat menjadi agen perubahan dalam penerapan hidup sehat

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah desa dan warga sebagai aktor utama, partisipasi masyarakat desa harus dimaksimalkan dalam pemberdayaan kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hadirnya BUMDes Wangisagara Memberikan dampak positif terhadap desa Wangisagara, unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Wangisagara memberikan kontribusi yang menguntungkan terhadap penghasilan atau omzet BUMDes Wangisagara yang mencapai 20 miliar per-tahun. Unit-unit usaha seperti pasar desa niagara, unit simpan- pinjam, dan unit usaha pengelolaan sarana olahraga memberikan kontribusi paling banyak terhadap perekonomian desa Wangisagara.

Pemerintah desa Wangisagara juga memiliki beberapa strategi pengembangan BUMDes sehingga BUMDes Wangisagara bisa sukses sekarang, seperti mempercayakan sepenuhnya pengelolaan BUMDes kepada pengurus BUMDes tanpa banyak campur tangan pemerintahan desa, dan memilih ketua BUMDes yang kompeten dan bertanggung jawab dengan seleksi yang ketat pula.

Hadirnya BUMDes wangisagara sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Wangisagara, tetapi ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat BUMDes Wangisagara dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan sistem pembukuan atau akuntansi belum sesuai dengan pedoman.

Lalu dari omzet yang fantastis tersebut, alokasi anggaran BUMDes Wangisagara dimanfaatkan untuk hal-hal seperti PAD sebesar 50 persen, Modal untuk membangun unit usaha baru, dan pembiayaan pengelola BUMDes atau honor untuk pegawai BUMDes. Sebelum sukses sekarang sebenarnya BUMDes Wangisagara termasuk dalam yang desa yang tertinggal di kabupaten Bandung sebelum akhirnya mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar 150 juta rupiah. Keberhasilan BUMDes Wangisagara menyulap 150 juta tersebut menjadi 20 miliar didapatkan dengan cara seperti mencari potensi usaha yang sesuai

Saran

Terakhir, saran dari kami terhadap BUMDes Wangisagara adalah kami memiliki harapan untuk BUMDes Wangisagara untuk memiliki konsistensi terhadap apa yang BUMDes Wangisagara laksanakan selama ini, dengan tidak cepat puas dengan apa yang BUMDes raih selama ini, kami juga berharap agar pengaruh BUMDes Wangisagara tidak hanya terhadap warga desa Wangisagara saja dan sekitarnya tapi juga BUMDes Wangisagara dapat menjadi role model bagi seluruh Badan Usaha Miliki Desa di seluruh Indonesia.

Lalu juga kami berharap BUMDes Wangisagara memiliki pengaruh tidak hanya di bidang ekonomi saja, tetapi juga di bidang Pendidikan dan kesehatan seperti membangun sekolah milik desa dan untuk sektor kesehatan sendiri seperti yang sudah disinggung diatas, memiliki rumah sakit desa. Selain harus meningkatkan unit usaha BUMDes Wangisagara kami harap juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada BUMDes di desa-desa lain dengan cara memberikan *coaching clinic* ke desa-desa sekitar, lalu juga memberikan bantuan sosial kepada desa sekitar.

Terakhir adalah peran kepala desa Wangisagara dalam kesuksesan pengelolaan BUMDes di Desa Wangisagara, di BUMDes Wangisagara sendiri, peran kepala desa tidaklah terlalu vital, tugas kepala desa terhadap BUMDes Wangisagara hanyalah sebagai pemberi nasehat dan saran kepada pihak operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes Wangisagara. Pemberi saran sendiri adalah seorang yang memberikan nasehat dan motivasi demi mencapai suatu tujuan yang menjadi angan untuk mencapai tujuan BUMDes Wangisagara. Adapun hubungannya dengan kepemimpinannya dimana kepala desa hakekatnya kepala desa harus mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakatnya berpartisipasi dalam pembangunan BUMDes Desa.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan jurnal

- Agusliansyah. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1785–1796.
- Amir hasan, G. (2018). *OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-168.
- Budianto, A. (2021, April 21). *Dulu Berkategori Desa Tertinggal, Kini Wangisagara Punya BUMDes Beromzet Rp 30 Miliar*. Retrieved from [jabar.inews.id: https://jabar.inews.id/berita/dulu-berkategori-desa-tertinggal-kini-wangisagara-punya-bumdes-beromzet-rp30-miliar](https://jabar.inews.id/berita/dulu-berkategori-desa-tertinggal-kini-wangisagara-punya-bumdes-beromzet-rp30-miliar)
- Effendi, M., Rambe, M. T., Ritonga, R. A., & Sitio, R. (2022). Strategi Inovasi Bumdes Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 6(1), 61–67. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v6i1.11479>
- Elsi, S. D., Bafadhal, F., & Ahmad, R. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 71. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.71-76>
- Elsi, S. D., Bafadhal, F., & Rahman, R. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 71-76.
- Filya, A. R. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 19-39.
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- Hafsah, M. J. (2002). Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi. In *Pustaka Sinar Harapan*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hasibuan S.P. Malayu. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230.
- Kuria, M., & Rodiyah, I. (2022). Community Participation In The Implementation Of BUMdes Subur Makmur. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20, 2–7. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1237>

- Nurhayati, C., Bumdes, M. S., Kesejahteraan, D., Prihatin, R. B., Mulyadi, M., Sholikah, N., Suni, P., Penelitian, P., Keahlian, B., Ri, D., & Sosial, B. K. (2018). Masyarakat Desa. www.intranspublishing.com
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Prihatin, Rohani Budi and Mulyadi, Mohammad and Suni, Nur Sholikah Putri (2018) *BUMDES dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Inteligencia Intrans Publishing, Jakarta. ISBN 978-602-60367-7-3
- Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Saepul, Hidayat interview. 2023. "Interview of BUMDes Wangisagara". Jl. Wangisagara No. 334.
- Samjulaifi, S., Muhammadiyah, M., & Usman, D. (2022). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 48-63.
- SANUNG, B., & SULISTYOWATI, A. (2022). Inovasi Bumdes Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik ...)*, 2, 34–48. <http://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/140>
- Sasauw, C., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Umbara*, 3(1), 34-43.
- Sudrajat, A. (Mei 2021). Kisah Desa Wangisagara Lawan Ketertinggalan Melalui BUMDes Niagara. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2181202/kisah-desa-wangisagara-lawan-ketertinggalan-melalui-bumdes-niagara>
- Sugiyono. 2022. METODE PENELITIAN KUALITATIF. Bandung: Alfabeta
- Tiballa, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten. 5(1), 445–456.
- Triyo, E., Haryono, & Irwantoro. (2020). Strategi inovasi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik) I Ely. *Cakrawala Journal*, 14(2), 172–182. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353>

Undang-undang

UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017

PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa